



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL**

DENGAN

AKADEMI KEBIDANAN GRAHA MANDIRI CILACAP

**TENTANG
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
DALAM PELAYANAN KEBIDANAN**

Nomor : 17 TAHUN 2020

Nomor : 06.4/072/AKBID-GMC/VIII/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (13-08-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. GUNTUR M. TAQWIN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 63 Slawi Kabupaten Tegal yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 TAHUN 2019 tanggal 28 Mei tahun 2019 tentang "Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal", yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI

II. UTI LESTARI

: Direktur Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 4 B Kabupaten Cilacap diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Graha Mandiri Cilacap Nomor 010/YGMC/SK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. Soeselo Kab. Tegal, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal dan teknis medis berada di bawah Departemen Kesehatan serta dipimpin seorang Direktur;
- b. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap adalah Perguruan Tinggi dengan jenjang Diploma Tiga dipimpin oleh seorang Direktur;
- d. Tugas utama Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap adalah menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga Diploma III Kebidanan;
- e. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
	

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 38/Kep/Diknakes/IV/1998 tentang berlakunya Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Jenjang Pendidikan Program Diploma III;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 155/D/O/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penamaan Alih Bina dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dibawah pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap yang diselenggarakan oleh Yayasan Graha Mandiri Cilacap dibawah pembinaan Kemeterian Pendidikan Nasional;

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
	

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 82);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas–Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal; dan
23. Kesepakatan Bersama Nomor 09 TAHUN 2020 dan 06.4/071/AKBID-GMC/VIII/2020 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kesehatan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama terwujudnya mahasiswa Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap yang berkualitas.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
	

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- a. Praktek kerja lapangan
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian masyarakat

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengirim mahasiswa berdasarkan kerangka acuan sesuai dengan daya tampung 1:5, dengan memperhatikan fungsi dan tugas utama Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing / instruktur klinik sesuai kemampuan dengan kriteria untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang sedang melaksanakan praktik klinik;
 - d. Menyediakan peralatan dan sarana sesuai kemampuan Rumah Sakit untuk kepentingan praktik klinik dan praktik klinik lapangan mahasiswa;
 - e. Memberikan ijin melaksanakan *supervise* (bimbingan teknis) kepada tenaga pengajar dari Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap untuk bimbingan teknis kepada mahasiswa di Rumah Sakit.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Wajib memberitahukan pelaksanaan praktik klinik mahasiswa secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum kegiatan praktik klinik dan klinik lapangan dilaksanakan;
 - b. Wajib melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk kelancaran kegiatan praktik klinik dan praktek klinik lapangan;
 - c. Wajib menaati peraturan, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
	

- d. Bertanggung jawab atas peralatan dan sarana serta fasilitas pendukung lain yang rusak / hilang akibat kesalahan / kelalaian mahasiswa;
- e. Wajib menanggung biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan praktik mahasiswa di **PIHAK KESATU**;
- f. Yang mendapat kecelakaan atau sakit saat dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KESATU mempunyai Hak :

- a. Berhak memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak menaati peraturan, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- b. Berhak mendapatkan penggantian atau kerusakan atau kehilangan peralatan dan sarana serta fasilitas pendukung lain yang diakibatkan atau kesalahan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Berhak atas biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan praktik sesuai peraturan yang berlaku atau kesepakatan antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KESATU**;
- d. Tidak bertanggung jawab atas mahasiswa yang mendapat kecelakaan / sakit dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik di **PIHAK KESATU**.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai Hak :

- a. Berhak mendapat kesempatan untuk mengirimkan mahasiswa sesuai kondisi dan daya tampung praktik di Rumah Sakit;
- b. Berhak menggunakan peralatan dan sarana serta fasilitas **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan mahasiswa;
- c. Mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan melaksanakan praktik klinik sesuai kerangka acuan;
- d. Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan, evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan praktik klinik dan praktek klinik lapangan.

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
	

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan praktik mahasiswa, **PIHAK KEDUA** mengajukan surat pemberitahuan dan kerangka acuan kegiatan tersebut yang ditujukan pada **PIHAK KESATU**;
- (2) Setelah adanya kesepakatan dari **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan praktik klinik;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan mengatur keberadaan mahasiswa secara teratur pada hari kerja maupun hari besar / libur Nasional dan **PIHAK KESATU** akan mendayagunakan keberadaan mahasiswa tersebut demi kepentingan pelayanan dan pendidikan;
- (4) Pelaksanaan evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik maupun praktik klinik lapangan yang diberikan oleh pendidik / pembimbing dari **PARA PIHAK**;
- (5) Mahasiswa yang melaksanakan praktik klinik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;
- (6) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dalam kualitas pelayanan sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan prima;
- (7) Jumlah dan jadwal mahasiswa diatur oleh **PIHAK KESATU** disesuaikan dengan sarana/prasarana **PIHAK KESATU**;
- (8) Pelaksanaan penelitian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
	

- (2) Apabila ada perubahan dalam perjanjian kerja sama ini dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat antara **PARA PIHAK**;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.

**Pasal 8
EVALUASI**

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu tahun sekali;
- (2) Dalam rangka evaluasi kegiatan praktik mahasiswa, **PARA PIHAK** dapat mengadakan pertemuan sebelum kegiatan berakhir.

**Pasal 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
h	t